



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa penataan pedagang kaki lima merupakan upaya untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan dengan tetap memperhatikan terwujudnya kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana yang memadai serta berwawasan lingkungan;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950

- (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
 8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2008 Nomor 10);
 9. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota:

- a. Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 32);
- b. Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 59);
- c. Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 47);
- d. Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 43);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan Pengendalian PKL dilaksanakan oleh Satuan Palisi Pamong Praja.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. monitoring, evaluasi dan peringatan; dan

2

- b. pencabutan izin, penutupan tempat usaha dan penertiban.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. PKL yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. PKL yang menempati lokasi tidak sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran; dan
 - c. PKL yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keindahan Daerah.
- 2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 6 Februari 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

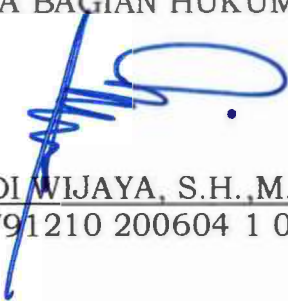
Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 6 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

BAGIAN-BAGIAN JALAN DI WILAYAH KOTA BLITAR YANG DAPAT
DIPERGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT KEGIATAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

WILAYAH I				
NO	LOKASI	WAKTU	SISI JALAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Jl. Cempaka	07.00-24.00 WIB	Selatan	
2	Jl. Tanjung	07.00-24.00 WIB	Utara, Selatan	
3	Jl. Melati	07.00-24.00 WIB	Utara, Selatan	
4	Jl. Mawar	07.00-24.00 WIB	Barat	Mulai Pertigaan Jl. Tanjung s/d Pertigaan Jl. Mayang
		17.00-24.00 WIB	Timur	Mulai Pertigaan Jl. Tanjung s/d Pertigaan Klenteng
5	Jl. Kerantil	07.00-24.00 WIB	Utara	
6	Jl. Cemara	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
7	Jl. Veteran	07.00-24.00 WIB	Barat	
8	Jl. Anggrek	01.00-06.00 WIB	Barat	Rel KA ke Selatan s/d Perempatan Kawi
		01.00-24.00 WIB	Timur	Rel KA ke Selatan s/d Perempatan Kawi
9	Jl. Jati	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
10	Jl. Kacaping	01.00-17.00 WIB	Selatan	
11	Jl. Widuri	07.00-24.00 WIB	Selatan, Utara	
12	Jl. Palem	07.00-24.00 WIB	Selatan, Utara	

WILAYAH II				
NO	LOKASI	WAKTU	SISI JALAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Jl. Wilis	07.00-24.00 WIB	Timur	
2	Jl. Lawu	07.00-24.00 WIB	Timur	
3	Jl. Semeru	08.00-24.00 WIB	Selatan	Kecuali utara Alun-Alun mulai perempatan Jl. Masjid s/d Perempatan Jl. Merapi
4	Jl. Merapi	07.00-24.00 WIB	Barat	Pertigaan Jl. Merdeka s/d Sungai
5	Jl. Kelud	07.00-24.00 WIB	Barat	Pertigaan Jl. Merdeka s/d Jembatan
6	Jl. Ciliwung	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
7	Jl. Brantas	07.00-24.00 WIB	Utara	Kecuali mulai pertigaan Jl. Batanghari (Pasar Dimoro) s/d Taman Kehati
8	Jl. Dr. Moh. Hatta	07.00-24.00 WIB	Utara	
9	Jl. Dr. Wahidin	07.00-24.00 WIB	Barat	Kecuali mulai perempatan Jl. Kartini s/d pertigaan PIAIH
		07.00-24.00 WIB	Timur	Mulai perempatan Jl. Kartini s/d Pertigaan PIAIH
10	Jl. Cokroaminoto	07.00-24.00 WIB	Utara	Kecuali Perempatan Jl. Cokroaminoto s/d Masjid
11	Jl. Anjasmoro	07.00-24.00 WIB	Utara	
12	Jl. Bromo	07.00-24.00 WIB	Selatan	
13	Jl. Cakraningrat	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
14	Jl. Musi	07.00-24.00 WIB	Utara	
15	Jl. Kartini	16.00-24.00 WIB	Utara	Kecuali Depan Pasar Pon
16	Jl. Ir. Soekarno	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	Mulai Pertigaan Jl. Moh. Hatta Ke Utara (dilarang apabila digunakan

Q

WILAYAH II				
NO	LOKASI	WAKTU	SISI JALAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
				Pemerintah Daerah)
17	Jl. Bengawan Solo	07.00-24.00 WIB	Timur	Utara Perlintasan Kereta Api s/d Lapangan Pakunden

WILAYAH III				
NO	LOKASI	WAKTU	SISI JALAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Jl. Dr. Sutomo	07.00-24.00 WIB	Barat	
2	Jl. Dr. Ismail	07.00-18.00 WIB	Barat, Utara	
3	Jl. Kalimantan	07.00-24.00 WIB	Barat	Kecuali depan GOR dan depan Lapangan SMAN 1 sebelah Barat (s/d Lampu Merah)
4	Jl. Imam Bonjol	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
5	Jl. Bali	07.00-24.00 WIB	Utara, Selatan	
6	Jl. Sumatra	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	Kecuali mulai rel KA s/d perempatan Jl. A. Yani
7	Jl. SP. Hardjono	07.00-24.00 WIB	Selatan	
8	Jl. Kenari	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	

WILAYAH IV				
NO	LOKASI	WAKTU	SISI JALAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Jl. Kenanga	18.00-04.00 WIB	Barat, Timur	Kecuali setiap sabtu malam minggu/hari lain (digunakan wisata kuliner/kegiatan oleh Pemerintah Daerah)
2	Jl. Seruni	17.00-24.00 WIB	Barat	
3	Jl. TGP	07.00-24.00 WIB	Utara	Depan Dealer Suzuki ke Barat
		07.00-24.00 WIB	Barat, Timur	Depan Dealer Suzuki ke Utara

9

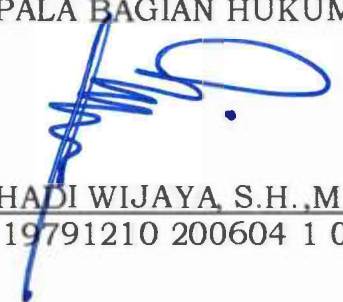
WILAYAH IV				
NO	LOKASI	WAKTU	SISI JALAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4	Jl. A. Yani	07.00-24.00 WIB	Selatan	Pertigaan Jl. Dr. Sutomo s/d Perempatan Diponegoro
		15.00-19.00 WIB	Selatan	a. Hanya pada Bulan Ramadhan b. Digunakan untuk usaha kuliner Takjil c. Mulai depan TELKOM s/d depan BRI, Kecuali depan Kantor Kodim 0808
		07.00-24.00	Timur, Barat	Depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum arah utara dan selatan
5	Jl. Merdeka	21.00-04.00 WIB	Selatan	Pertigaan BRI Cabang Blitar s/d pertigaan Jl. Merapi
6	Jl. Terate	07.00-24.00 WIB	Barat, Timur	

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008